



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 361/Pdt.G/2018/PA.Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Istbat Nikah antara :

Murni Musi Binti Musi, tempat dan tanggal lahir Sinjai, 31 Desember 1967, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di PT.Ltt Dept Teknik Desa Towiora Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, sebagai Penggugat,  
melawan

Moh.Arif Bin Dios Sius, tempat dan tanggal lahir Lalundu, 17 Desember 1992, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di PT.Ltt Dept Teknik Desa Towiora Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 11 Desember 2018 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 361/Pdt.G/2018/PA.Dgl, tanggal 12 Desember 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat adalah anak kandung, dari **Dion Sius bin Menis** suami dari Penggugat **Murni Musi binti Musi**;

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat bernama **Murni Musi binti Musi** telah menikah dibawah tangan pada tanggal 09 September 1990 dengan seorang laki-Laki yang bernama Almarhum **Dion Sius bin Menis**;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Almarhum **Dion Sius bin Menis** berstatus Jejaka dalam usia 27 tahun, **Murni Musi binti Musi** berstatus perawan dalam usia 26 tahun pernikahan dilangsungkan secara Syariat Islam yang menikahkan adalah yang bernama **Andarias** dengan wali nikah ayah Kandung Penggugat Bernama **Musi** dan dihadiri saksi lebih dari dua orang diantaranya masing-masing Bernama : **Amir Dg.Patanra** dan **Tino** dengan mahar sebuah cincin emas;
4. Bahwa antara Almarhum **Dion Sius bin Menis** dan **Murni Musi binti Musi** tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Penggugat tersebut dan selama itu pula para Penggugat tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Almarhum **Dion Sius bin Menis** dan **Murni Musi binti Musi** tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rio Pakava sehingga pernikahan tersebut tidak dicatatkan kepada KUA yang berwenang;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama : **Moh.Arif bin Dion Sius** umur 26 tahun;
8. Bahwa Suami dari **Murni Musi binti Musi** yang bernama Almarhum **Dion Sius bin Menis** telah meninggal lebih dahulu karena sakit pada tanggal 11 Maret 2018;
9. Bahwa untuk kelengkapan pencairan santunan kematian dari BPJS Ketenaga Kerjaan dan mendapatkan kepastian hukum tersebut maka diperlukan Pengesahan nikah;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat mengajukan Permohonan ini kepada majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Almarhum **Dion Sius bin Menis** dan **Murni Musi binti Musi** telah terjadi tanggal 11 Maret 2018;

11. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

12. Bahwa Penggugat bersedia menerima segala resiko yang timbul akibat dari diajukannya gugatan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan Almarhum **Dion Sius bin Menis** dengan **Murni Musi binti Musi** yang dilangsungkan pada tanggal 11 Maret 2018 di Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala sebagai tempat tinggal terakhir untuk mencatatkan perkawinan Almarhum **Dion Sius bin Menis** dan **Murni Musi binti Musi** dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

### SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.-----

## Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Murni Musi (Penggugat) Nomor : 7203047112670006, tanggal 18 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Murni Musi (Penggugat) Nomor : 7203043107630001, tanggal 18 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Dion Sius, Nomor : 7203-KM-11012019-0001 bertanggal 11 Januari 2019, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Moh arif bin Dion Sius, Nomor : 3734/IST/2007/1992 bertanggal 14 Juni 2007, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan bahwa Nur Wafa Wafia yang lahir di Sinjai tanggal 4 Maret 1999, adalah bukan anak kandung Murni Musi dan Dion Sius, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan alsinya, (P.5);

B.-----

## Saksi:

1. Amir Dg Patanra bin Dg Mabbara, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Towidra, Kecamatan Rio Pakawa, Kabupaten Donggala, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat adalah ibu kandung Tergugat, dan Tergugat adalah anak kandung Penggugat dengan Dion Sius bin Menis;
  - Bahwa setahu saksi, Penggugat dengan almarhum Dion Sius bin Menis melangsungkan pernikahan pada tanggal 9 September 1990,

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan status, Pemohon berstatus perawan dan Dion Sius berstatus jejak;

- Bahwa setahu saksi, yang menikahkan Penggugat dengan almarhum Dion Sius adalah Andarias dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Musi, dengan saksi Tino dan saksi sendiri, dengan mas kawin berupa cincin emas;
- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dengan almarhum Dion Sius tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan;;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dengan almarhum Dion Sius menikah secara Islam, dan selama ini mereka tidak pernah bercerai atau keluar dari agama Islam;
- Bahwa selama ini, setahu saksi tidak ada yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan almarhum Dion Sius;
- Bahwa selama menikah, mereka hanya dikaruniai seorang anak, bernama Mohammad Arif bin Dion Sius (Tergugat);;
- Bahwa setahu saksi, Dion Sius sudah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2018 karena sakit;
- Bahwa setahu saksi, tujuan Penggugat mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan almarhum Dion Sius adalah untuk mengurus Jamsostek, karena almarhum Dion Sius sebagai karyawan di sebuah perusahaan;

2. Tino bin Idrus, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Towiora, Kecamatan Rio Pakawa, Kabupaten Donggla, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat adalah ibu kandung Tergugat, dan Tergugat adalah anak kandung Penggugat dengan Dion Sius bin Menis;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dengan almarhum Dion Sius bin Menis melangsungkan pernikahan pada tanggal 9 September 1990,

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan status, Pemohon berstatus perawan dan Dion Sius berstatus jejak;

- Bahwa setahu saksi, yang menikahkan Penggugat dengan almarhum Dion Sius adalah Andarias dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Musi, dengan saksi Dg Patanra dan saksi sendiri, dengan mas kawin berupa cincin emas;
- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dengan almarhum Dion Sius tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan;;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dengan almarhum Dion Sius menikah secara Islam, dan selama ini mereka tidak pernah bercerai atau keluar dari agama Islam;
- Bahwa selama ini, setahu saksi tidak ada yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan almarhum Dion Sius;
- Bahwa selama menikah, mereka hanya dikaruniai seorang anak, bernama Mohammad Arif bin Dion Sius (Tergugat);;
- Bahwa setahu saksi, Dion Sius sudah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2018 karena sakit;
- Bahwa setahu saksi, tujuan Penggugat mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan almahum Dion Sius adalah untuk mengurus Jamsostek, karena almahum Dion Sius sebagai karyawan di sebuah perusahaan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah permohonan pengesahan nikah yang dilaksanakan menurut agama Islam yang berada di wilayah

*Halaman 6 dari 12 putusan Nomor*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Donggala, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Donggala;

Menimbang, bahwa Penggugat hendak mengajukan penetapan isbat nikah, karena suami Penggugat telah meninggal dunia, maka sesuai dengan petunjuk buku II Mahkamah Agung, perkara harus diajukan secara contentius dengan mendudukan semua ahli waris sebagai pihak Tergugat. Dalam hal ini, sesuai dalil Penggugat, bahwa Tergugat adalah satu-satunya anak kandung Penggugat dengan almarhum suaminya, dan tidak ada ahli waris lainnya, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat dapat dibenarkan sebagai pihak-pihak dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menikah dibawah tangan pada tanggal 09 September 1990 dengan seorang laki-laki yang bernama Almarhum **Dion Sius bin Menis**. Pada saat pernikahan tersebut Almarhum **Dion Sius bin Menis** berstatus Jelata dalam usia 27 tahun, **Murni Musi binti Musi** berstatus perawan dalam usia 26 tahun pernikahan dilaksanakan secara Syariat Islam yang menikahkan adalah yang bernama **Andarias** dengan wali nikah ayah Kandung Penggugat Bernama **Musi** dan dihadiri saksi lebih dari dua orang diantaranya masing-masing Bernama : **Amir Dg.Patanra** dan **Tino** dengan mahar sebuah cincin emas. Antara Almarhum **Dion Sius bin Menis** dan **Murni Musi binti Musi** tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Penggugat tersebut dan selama itu pula para Penggugat tetap beragama Islam. Sampai sekarang Almarhum **Dion Sius bin Menis** dan **Murni Musi binti Musi** tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rio Pakava sehingga pernikahan tersebut tidak dicatatkan kepada KUA yang berwenang. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama : **Moh.Arif bin Dion Sius** umur 26 tahun. Suami Pemohon yang bernama Almarhum **Dion Sius bin Menis** telah meninggal lebih dahulu karena sakit pada tanggal 11 Maret 2018. Untuk kelengkapan pencairan santunan kematian dari BPJS Ketenaga Kerjaan dan mendapatkan kepastian hukum tersebut maka diperlukan Pengesahan nikah;

Meimbang, bahwa untuk menguatkan dalil posita tentang kedudukan hukum Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa P.1 s.d. P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Penggugat, suami Penggugat, Kutipan Akta Kematian atas nama suami Penggugat, Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tergugat, yang telah dimeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu bukti-bukti tersebut berupa akta otentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, diubungkan dengan bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Desa tentang status Nur Wafa Wafia bukan sebagai anak kandung Penggugat dan almarhum Dion Sius, maka bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup. Dengan dikuatkan pula oleh keterangan para saksi, maka Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan memiliki legal standing dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg serta keterangan saksi saksi Penggugat mengenai fakta tersebut dilihat sendiri dan didengar sendiri serta dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, maka dalil Penggugat yang telah dikuatkan oleh keterangan para saksi tersebut patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa tentang dalil Penggugat yang menyatakan telah menikah sebagaimana tersebut dalam dalilnya, telah dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi yang telah memenuhi syarat formil sebagaimana

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan keterangan saksi saksi tersebut mengenai fakta tersebut dilihat sendiri dan didengar sendiri serta dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg dalil Penggugat yang menyatakan telah menikah pada tanggal 9 September 1990, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama **Musi**, yang diakadnikahkan imam masjid bernama **Andarias**, dengan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama : **Amir Dg Patanra** dan **Tino**, dengan mas kawin berupa cincin emas patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan mengenai sah tidaknya pernikahan yang dilaksanakan oleh Penggugat dengan almarhum Dion Sius bin Menis menurut syariat Islam. Dalam hal ini Majelis Hakim akan menguraikannya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun perkawinan harus ada : a. Calon suami, b. calon istri, c. wali nilah, d. Dua orang saksi, e. Ijab dan kabul. Dalam kasus ini, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang rukun calon mempelai, berdasarkan bukti P.1 dan P.2, yang dikuatkan pula oleh keterangan 2 orang saksi, Penggugat sewaktu melangsungkan pernikahan sudah berusia 22 tahun, sementara almarhum Dion Sius telah berusia 26 tahun, sehingga dapat dikatakan telah dewasa dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 dan 16 Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya antara Penggugat dengan Dion Sius juga tidak ada halangan untuk menikah sesuai dengan ketentuan Pasal 8, 9, dan 10 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 18, 39-44 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian rukun nikah tentang calon suami dan calon isteri telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh agama Islam dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa tentang rukun wali nikah, berdasarkan keterangan para saksi bahwa pernikahan Penggugat dengan almarhum Dion Sius dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Musi, yang

*Halaman 9 dari 12 putusan Nomor*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akad nikahnya diwakilkan kepada Andarias, dan tidak ada keterangan saksi yang menyatakan bahwa wali Penggugat ada halangan sebagai wali nikah, maka dengan demikian rukun adanya wali dalam pernikahan Penggugat dengan almarhum Dion Sius bin Menis telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang rukun dua orang saksi, sebagaimana telah didalilkan oleh Penggugat dengan almarhum Dion Sius bahwa pernikahannya dihadiri 2 orang saksi yang bernama Amis Dg Patanra dan Tino, dan ternyata kedua saksi tersebut di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah telah hadir dalam dalam pernikahan Penggugat dengan almarhum Dion Sius dan bertindak sebagai saksi nikah, dan dari identitas para saksi tidak ada cacat . Dengan demikian, perkawinan tersebut telah memenuhi rukun 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa tentang adanya ijab dan qobul, sesuai dengan dalil permohonan Penggugat bahwa ijab telah diucapkan oleh wali Penggugat yang diwakilkan kepada Andarias, dan qobul diucapkan sendiri oleh almarhum Dion Sius telah dikuatkan oleh bukti keterangan 2 orang saksi yang saling menguatkan, oleh karena itu ijab qobul tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi rukun akad nikah, ternyata pernikahan antara Penggugat dengan almarhum Dion Sius juga telah memenuhi kewajiban dalam akad nikah yakni membayar mahar, yakni almarhum Dion Sius telah membayar mahar berupa sebuah cincin emas (vide dalil permohonan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi), dengan demikian pernikahan yang dilakukan oleh Penggugat, telah memenuhi ketentuan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dengan almarhum Dion Sius telah sesuai dengan syari'at Islam dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 serta Pasal 14 s/d 19 Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut untuk disahkan;

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Penggugat cukup beralasan dan berdasar atas hukum, oleh karena itu permohonan Penggugat dapat dikabulkan karena telah memenuhi maksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KHI dan sesuai pula dengan doktrin Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab l'anatut Tholibin Juz 4 halaman 254 yang berbunyi:

**وفي الدعوي بنكاح علي امرأة ذكرصحته  
و شروطه من نحوولي و شاهدين عدول**

*Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";*

dan dalam Kitab Tuhfah IV : 132 :

**ويقبل اقرارالبالغة العاقلة بالنكاح**

*rtinya : "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh".*

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan Murni Musi binti Musi dengan almarhum Dion Sius bin Menis yang dilangsungkan pada tanggal 9 September 1990 di Kecamatan Rio Pokava, Kabupaten Donggala;

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.286. 000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Ula 1440 Hijeriah, oleh kami Drs. H. Karmin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Hasmah, M.H. dan Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wahida Abdul Mudjib Laewang, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.

Drs. H. Karmin, M.H.

Hakim Anggota,

Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Wahida Abdul Mudjib Laewang, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	1.195.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

**Jumlah**

**Rp 1.286.000,00**

( satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah )

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)